



**PUTUSAN**

Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KETUA YAYASAN CERIA BUANA,**
2. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN,** yang diwakili oleh Setpa Ronald, SE., MM., Ketua STIKES Ceria Buana, Keduanya beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 8 A Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Keduanya memberi kuasa kepada Zulhesni, SH., Advokat, beralamat di Jalan Medan Nomor 7, Ulak Karang Selatan, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

**L a w a n**

1. **Suci Lestari, S.ST,** bertempat tinggal di Jalan Mandiangin Nomor 35 D RT 002 RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;
2. **Febri Wenti, S.ST,** bertempat tinggal di Jalan Muhammad Yamin RT 005 RW 002 Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Keduanya memberi kuasa kepada Sudarno, SH., Advokat, beralamat di Jalan Hamka Nomor 58, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ceria Buana



a.	Nama Pekerja	:	Suci Lestari, SST
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Pekerjaan	:	Dosen Tetap (Nomor NIDN : 1024048701 )
	Jabatan	:	Sekretaris Prodi Kebidanan
	Lama Masa Kerja	:	Sejak Januari 2008 sampai dengan 1 November 2015, dengan masa kerja 7 (tujuh ) tahun
	Gaji/Upah Terakhir per bulan	:	Rp2.046.000.00,00 (Dua juta empat puluh enam ribu rupiah)

b.	Nama Pekerja	:	Febri Wenti, SST
	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Pekerjaan	:	Dosen
	Jabatan	:	Staff dosen
	Lama Masa Kerja	:	Februari 2012 sampai dengan 1 November 2015, dengan masa kerja 3 tahun
	Gaji/Upah Terakhir per bulan	:	Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah)

2. Bahwa Tergugat II Septa Ronald, SE, MM pada bulan September 2015 telah memberikan pemberitahuan kepada seluruh karyawan STIKES CERIA Buana bahwa akan ada PHK;
3. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2015 setelah dilakukan rapat pimpinan untuk membahas nama – nama pegawai yang akan dirumahkan.
4. Bahwa tanggal 28 Oktober 2015 Para Penggugat dipanggil menghadap para pimpinan dan diberitahu perihal karyawan yang dirumahkan yaitu :
  - a. Suci Lestari, S.ST disampaikan perihal dirumahkan oleh Kaprodi Keperawatan Bapak Yuhendri Putra, M. Biomed;
  - b. Febri Wenti, SST oleh Kaprodi Kebidanan Anggya Ferari, SST;

Hal yang disampaikan selain perihal dirumahkan adalah bahwa uang jasa baru akan diberikan 1 (satu) tahun ke depan yaitu September 2016 tanpa pernah dirundingkan terlebih dahulu bersama Para Penggugat dan Surat Keputusan karyawan yang dirumahkan akan diterbitkan menyusul pada bulan November 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keputusan perihal karyawan yang dirumahkan tertanggal 1 November 2015 dan setelah beberapa kali diminta hingga tanggal 23 November 2015 masih belum diserahkan kepada Tergugat. Dan baru pada tanggal 27 November 2015 Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Tergugat I diserahkan kepada Para Penggugat oleh pegawai bagian personalia yaitu Novi Amelia, SH pada pukul 15.00 Wib;
6. Bahwa Para Penggugat menanyakan kepada Novi Amelia perihal keuangan dan dijawab tidak tahu, silahkan tanya langsung kepada Pak Septa;
7. Bahwa Para Penggugat setelah menerima SK PHK langsung menemui Tergugat II Septa Ronald, SE, MM untuk menanyakan perihal keuangan dan apa bisa dibayarkan lebih cepat dan jawaban Septa adalah akan tetap dibayarkan pada tahun depan yaitu September 2016 karena sedang tidak ada uang dan tetap mengharapkan kepada Para Penggugat untuk tetap menyelesaikan kewajiban berupa pekerjaan menguji dan bimbingan terhadap mahasiswa;
8. Bahwa Ketua Stikes Ceria Buana mengatakan bahwa merumahkan tenaga Kerja sama dengan di-PHK;
9. Bahwa Para Penggugat tetap melaksanakan kewajiban karena tidak mau mahasiswa bimbingan gagal diwisuda walaupun gaji dan jasa belum dibayarkan;
10. Bahwa Para Penggugat karena merasa dizholimi dan tidak diperhatikan setelah dirumahkan namun tetap diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban maka tanggal 30 November 2015, Para Penggugat melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bukittinggi;
11. Bahwa dari pihak Dinas Sosial dan Tenaga kerja memberikan petunjuk untuk untuk memberikan risalah yang ditujukan epada Pimpinan STIKES Ceria Buana kemudian Para Penggugat membawa risalah tersebut menemui Ketua Yayasan Ceria Buana yaitu Ibu Haji Ermaliza namun Ketua Yayasan menolak untuk mengisi risalah dan menandatangani dan dikembalikan kepada Para Penggugat dan setelah ditanyakan mengenai keuangan, dijawab oleh Ibuk haji sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Ketua STIKES yaitu Septa Ronal;
12. Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Ketua Yayasan, Para Penggugat kembali ke DINSOSNAKER Kota Bukittinggi pada tanggal 30 November dan Para Penggugat membuat laporan pengaduan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;

Halaman 3 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukanlah pertemuan mediasi di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi yang dihadiri oleh Para Penggugat dan dari pihak STIKES dihadiri oleh Sdri Novi Amelia Jabatan Bagian Personalia dengan alasan Ketua STIKES sedang berada di Jambi.
14. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdri Novi Amelia tidak dapat memberikan keputusan karena harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan Stikes dan berjanji paling lambat tanggal 11 Desember 2015 akan datang kembali untuk melakukan mediasi serta mediator memnita untuk pada pertemuan selanjutnya dihadiri oleh Ketua Stikes;
15. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 Para Penggugat telah hadir namun tidak ada satupun dari pihak STIKES yang datang untuk menghadiri pertemuan mediasi tersebut;
16. Bahwa mediasi yang dilakukan dan dipimpin oleh mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dalam Pasal 151, 155, 156 dan 164 Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
17. Bahwa dikarenakan telah dilakukan 2 (dua) kali pertemuan mediasi namun tidak dihadiri oleh Ketua Yayasan maupun Ketua STIKES maka Mediator pada Dinas sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor Surat 2775 / Sosnaker / Va – 2015 tanggal 11 Desember 2015;
18. Bahwa setiap orang, perusahaan atau yayasan termasuk STIKES Ceria Buana dan orang – orang yang bekerja didalamnya termasuk Tergugat, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;
19. Bahwa Para Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, memberikan kontribusi dan telah mengabdikan pada STIKES Ceria Buana selama masing – masing Suci Lestari, SST selama 7 (Tujuh) tahun dan Febri Wenti, SST selama 3 (tiga) tahun;
20. Bahwa sehubungan dengan surat pemecatan tersebut, BPJS JHT Penggugat I Suci Lestari, SST belum dinon aktifkan hingga sampai saat ini kecuali Penggugat II yaitu Febri Wenti, SST;
21. Bahwa berdasarkan keterangan *print out* yang diberikan oleh pihak BPJS, menjelaskan bahwa adanya tunggakan pembayaran BPJS bulan November 2015 hingga Januari 2016 dan status Penggugat I Suci Letari, SST belum di non aktifkan;

Halaman 4 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 010/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 011/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 013/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, tentang merumahkan tenaga pengajar dilingkungan STIKES Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan Surat Pemberitahuan dari Ketua STIKES Ceria Buana Nomor 1050 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1051 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1052 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, tanggal 7 Desember 2015 dan tidak membayarkan hak-hak Para Tergugat yang seharusnya diterima Para Penggugat sebagai berikut :

Nomor	Nama Karyawan	:	Suci Lestari, SST	
1.	Uang Pesangon	:	2 x 8 Bulan Upah x Rp2.046.000	Rp32.736.000,00
	Uang Penghargaan masa kerja 3 Bulan Upah	:	3 bulan upah x Rp2.046.000	Rp 6.138.000,00
	Uang Penggantian Hak	:	15 % x Rp 32.736.000	Rp 4.910.400,00
	Uang jasa yang belum dibayar	:	1. Ujian kasus 28 minggu tahun 2012	Rp 60.000,00
			2. UAP Progsus 2013	Rp 644.540,00
			3. UAS I Ganjil 2014	Rp 270.000,00
			4. UAS III Ganjil 2014	Rp 210.000,00
			5. UAS II Genap 2014	Rp 180.000,00
			6. UAS IV Genap 2014	Rp 180.000,00
			7. Proposal dan KTI Progsus 2014	Rp 1.315.000,00
			8. OSCA phantom ganjil 2015	Rp 1.139.000,00
			9. PKK I Genap 2015	Rp 665.000,00
			10.UTS II Genap 2015	Rp 60.000,00
			11.UAS II Genap	Rp 145.000,00

Halaman 5 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2015	
		12.UAS IV Genap 2015	Rp 145.000,00
		13. PKK II Ganjil 2015	Rp 1.320.000,00
		14.Kasus 28 mg 2015	Rp 1.954.000,00
		15.Proposal dan KTI 2015	Rp 4.770.000,00
		16. UAP genap 2015	Rp 2.949.000,00
		17.PKK genap 2015	Rp 220.000,00
		18.Utek ANC genap 2015	Rp 338.000,00
		19.Utek Askeb IV 2015	Rp 660.000,00
		20.Utek KB 2015	Rp 363.000,00
		jumlah	Rp 17.587.540,00
	Gaji Bulan November 2015 hingga Januari 2016 yang belum dibayar	: 3 x Rp 2.046.000	Rp 6.138.000,00
	Jumlah	:	Rp67.509.940,00

Nomor	Nama Karyawan	:	Febri Wenti, SST	
2.	Uang Pesangon	:	2 x 5 Bulan Upah x Rp 1.615.000	Rp 16.150.000,00
	Uang Penghargaan masa kerja 3 Bulan Upah	:	2 bulan upah x Rp 1.615.000	Rp 3.230.000,00
	Uang Penggantian Hak	:	15 % x Rp 16.150.000	Rp 2.422.500,00
	Uang jasa yang belum dibayar	:	1. Ujian kasus 28 minggu tahun 2012	Rp 80.000,00
		:	2. UAP Progsus 2013	Rp 474.540,00
		:	3. UAS I Ganjil 2014	Rp 170.000,00

Halaman 6 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. UAS III Ganjil 2014	Rp 586.000,00
		5. UTS II Genap 2014	Rp 120.000,00
		6. UAS II Genap 2014	Rp 170.000,00
		7. UTS IV genap 2014	Rp 60.000,00
		8. UAS IV Genap 2014	Rp 90.000,00
		9. Proposal dan KTI Progsus 2014	Rp 640.000,00
		10. Proposal dan KTI regular 2014	Rp 1.280.000,00
		11. OSCA phantom ganjil 2015	Rp 1.119.250,00
		12. PKK I Genap 2015	Rp 645.000,00
		13. UTS II Genap 2015	Rp 30.000,00
		14. UTS IV Genap 2015	Rp 222.000,00
		15. UAS II Genap 2015	Rp 60.000,00
		16. UAS IV Genap 2015	Rp 259.000,00
		17. PKK II Ganjil 2015	Rp 1.910.000,00
		18. Kasus 28 mg 2015	Rp 1.720.000,00
		19. Proposal dan KTI 2015	Rp 4.040.000,00
		20. UAP genap 2015	Rp 2.780.000,00
		21. PKK genap 2015	Rp 365.000,00
		22. Utek ANC genap 2015	Rp 100.000,00
		23. Utek Askeb IV 2015	Rp 51.000,00
		24. Utek KB 2015	Rp 51.000,00

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016



		jumlah	Rp 17.022.790,00
	Gaji Bulan November 2015 hingga Januari 2016 yang belum dibayar	: 3 x Rp 1.615.000	Rp 4.845.000,00
	Jumlah	:	Rp43.690.290,00

23. Bahwa kemudian Para Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan
- Suci Lestari, S. ST SK Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015;
  - Febri Wenti, S. ST SK Nomor 013/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015;
- tentang merumahkan tenaga pengajar dilingkungan STIKES Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dengan menimbang efektifitas dan efisiensi pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ceria Buana dan Surat Pemberitahuan dari Ketua STIKES Ceria Buana Nomor 1050 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1051 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, Nomor 1052 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015, tanggal 7 Desember 2015 Tentang sejak diberikannya SK merumahkan, Penggugat secara tidak langsung tidak bertanggung jawab lagi dalam segala kewajiban dan tugas Penggugat dalam proses belajar mengajar di STIKES Ceria Buana;
24. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta hak-haknya yaitu Uang Gaji Bulanan yang belum dibayar selama dirumahkan, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Tambahan Uang Pesangon kepada Tergugat, namun tidak diberikan oleh Para Tergugat dengan alasan tidak mempunyai uang;
25. Bahwa Penggugat II Febri Wenti, SST menerima gaji sebesar Rp1.000.000,00 dan tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
26. Bahwa Para Penggugat telah memberikan Jawaban atas anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi tanggal 28 Desember 2015 yang intinya menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi;
27. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang;





28. Bahwa setiap orang, perusahaan atau yayasan pendidikan termasuk STIKES Ceria Buana dan orang – orang yang bekerja didalamnya termasuk Tergugat, harus tunduk dan taat kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial;

Dalam Provisi :

1. Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena sejak bulan November 2015 dengan keluarnya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 010/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 011/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Nomor 013/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015, Para Penggugat tidak pernah menerima gaji dan seluruh jasa selama dirumahkan;
2. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan anjuran tersebut maka Para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan :  
Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika Tergugat diperintahkan untuk membayar kepada Para Penggugat yaitu :
  - a. Gaji selama masa di rumahkan sesuai Pasal 155 Ayat (3) *Juncto* Pasal 124 Ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  - b. Uang pesangon, Uang penghargaan dan Uang penggantian hak sesuai Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :  
“Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;
4. Bahwa Para Penggugat sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015 tentang merumahkan tenaga pengajar dilingkungan STIKES Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan dari Ketua STIKES Ceria Buana Nomor 1050 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015 tanggal 7 Desember 2015 dan tidak membayarkan hak-hak Para Tergugat dimana tindakan Ketua yayasan DAN Ketua STIKES Ceria Buana telah melanggar Pasal 151 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 155 ayat 1, 2, dan 3 dan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang Undang Nomor 13 tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004;

5. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak lagi membayar gaji yang merupakan hak dari Para Penggugat, sejak keluarnya Surat Keputusan Yayasan Nomor 009/KPTS/E.2-YCB/XI/BKT-2015 tentang merumahkan tenaga pengajar dilingkungan STIKES Ceria Buana tanggal 1 November 2015 dan Surat Pemberitahuan dari Ketua STIKES Ceria Buana Nomor 1050 / Stikes-CB/AK/XII/BKT-2015 tanggal 7 Desember 2015 jelas-jelas telah melanggar Ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

“(3).”. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

6. Bahwa pihak Para Tergugat hendak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) namun segala hak Para Penggugat baru akan dibayarkan tahun depan yaitu September 2015 dengan tujuan agar Para Penggugat tidak menuntut Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Uang Penggantian Hak-hak lain, Uang Gaji yang belum dibayar, hal tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) *Juncto* Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

Pasal 151 ayat (3) :

Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari “lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;”

Pasal 156 Ayat (1) :

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

7. Bahwa Para Penggugat memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang agar Para

Halaman 10 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar seluruh gaji, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang penggantian Hak dan Uang jasa yang belum dibayar yang belum diterima Para Penggugat, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : “Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Ayat 2 : “Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua:

8. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Para Tergugat diperintahkan untuk membayar seluruh seluruh gaji, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang penggantian Hak dan Uang jasa yang belum diterima Para Penggugat secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
9. Bahwa adalah layak dan patut juga jika Para Tergugat diperintahkan untuk membayar denda atau biaya sebesar 3 (tiga) persen dari seluruh seluruh gaji dan uang jasa yang belum diterima Para Penggugat secara tunai kepada masing-masing Para Penggugat terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan serta benda bergerak lainnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18 A Bukittinggi, Sumatera Barat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;

Halaman 11 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;

## Dalam Provisi

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh seluruh gaji, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang penggantian Hak dan Uang jasa yang belum diterima Para Penggugat secara tunai yakni sebagai berikut :
  - a. Suci Lestari, SST sejumlah Rp67.509.940.00,00 (Enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
  - b. Febri Wenti, SST sejumlah Rp43.690.290.00,00 (Empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
3. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan serta benda bergerak lainnya yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18 A Bukittinggi, Sumatera Barat; sah dan berharga;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voebaar bijvoraad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/Dwaangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada masing – masing Para Penggugat untuk setiap hari bilamana Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Halaman 12 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat menyebutkan Penggugat 1 dan Penggugat 2, dalam satu buah gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki kepentingan yang berbeda Penyatuan Gugatan oleh Para Penggugat menjadikan Gugatan Para Penggugat kabur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur, karena petitum Gugatan Para Penggugat tidak jelas. Tuntutan provisi yang diajukan dalam petitum seharusnya tuntutan dalam pokok perkara;

Bahwa Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tuntutan provisi dimasukan dalam tuntutan pokok perkara;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977 menyatakan: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.

(Sumber Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Karangan Hulman Panjaitan, S.H.,M.H., Penerbit Prenadamedia Group, hal 1);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 16/Pdt.Sus.PHI/2016.Pdg., tanggal 14 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat :

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat masing-masing sebesar:

Penggugat I ; gaji/upah sebulan Rp2.046.000,00x 7 bulan gaji/upah

a. Uang Pesangon : 7 bulan x 1 x Rp2.046.000,00 = Rp14.322.000,00

b. Uang Penghargaan masa kerja:

3 bulan x Rp2.046.000,00 = Rp 6.138.000,00

Halaman 13 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sub. Total = Rp 20.460.000,00
- c. Uang penggantian perumahan, perawatan dan pengobatan :  $15\% \times \text{Rp } 20.460.000,00$  = Rp 3.069.000,00
- Jumlah = Rp 23.529.000,00
- d. Uang Jasa yang belum dibayarkan = Rp 16.267.540,00
- e. Gaji November 2015 s.d Januari 2016 (3 bulan) = Rp 6.138.000,00
- Jumlah yang harus dibayar para Tergugat = Rp 45.934.540,00
- Terbilang : Empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah.
- Penggugat II ; gaji/upah sebulan Rp 1.615.000,00 x 3 bulan gaji/upah.
- a. Uang Pesangon : 5 bulan x 1 x Rp 1.615.000,00 = Rp 8.075.000,00
- b. Uang Penghargaan masa kerja:  
2 bulan x Rp 1.615.000,00 = Rp 3.230.000,00
- Sub. Total = Rp 11.305.000,00
- c. Uang penggantian perumahan, perawatan dan pengobatan :  $15\% \times \text{Rp } 11.305.000,00$  = Rp 1.695.000,00
- Jumlah = Rp 13.000.000,00
- d. Uang Jasa yang belum dibayarkan = Rp 17.022.790,00
- e. Gaji November 2015 s.d Januari 2016 (3 bulan) = Rp 4.845.000,00
- Jumlah yang harus dibayar para Tergugat = Rp 34.867.790,00
- Terbilang : Tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Peggugat dengan Tergugat;
4. Menolak gugatan Para Peggugat untuk yang lain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2016, sebagaimana temyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/K/2016/PHI.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Agustus 2016;





Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II pada tanggal 31 Agustus 2016, kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- (1) Putusan *Judex Facti* Melangar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977 menyatakan: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak;  
Bahwa Gugatan Para Termohon Kasasi kabur, karena petitum Gugatan Para Termohon Kasasi tidak jelas. Tuntutan provisi yang diajukan dalam petitum seharusnya tuntutan dalam pokok perkara. Artinya tuntutan provisi berada dalam pokok perkara dan sebaliknya tuntutan pokok perkara berada pada provisi;  
Bahwa Putusan Provisionil: Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Contoh : putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa;  
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pdt/1976, tanggal 5 Juli 1977 menyatakan: "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. (Sumber Buku Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Karangan Hulman Panjaitan, S.H.,M.H., Penerbit PRENADAMEDIA GROUP, hal 1);  
Bahwa karena tuntutan provisi memuat tuntutan pokok perkara, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);



- (2) Putusan *Judex Facti ultra petita* melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* menolak tuntutan Provisi dari Para Termohon Kasasi dan mengabulkan sebahagian Gugatan dalam pokok perkara;

Bahwa apabila kita baca secara seksama Gugatan Termohon Kasasi dalam petitumnya bahagian provisi meminta:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Memerintahkan Tergugat berdasar Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan uang jasa yang belum diterima Para Penggugat, Suci Lestari sejumlah Rp67.509.940,00 dan Febriwenti Rp43.690.290,00 dan seterusnya.

Bahwa Petitum Para Penggugat dalam Pokok Perkara adalah:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Memerintahkan Para Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu: sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* menolak tuntutan Provisi Para Penggugat / Para Termohon Kasasi, dan mengabulkan sebahagian tuntutan dalam pokok. Tuntutan dalam pokok perkara adalah:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Memerintahkan Para Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat yaitu: sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Sedangkan yang dikabulkan *Judex Facti* adalah:

Suci Lestari:	Uang pesangon	Rp 16.368.000,00
	Uang Penghargaan	Rp 6.138.000,00

Halaman 16 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Uang Penggantian hak	Rp 4.910.400,00
Hak Penggugat	Rp 17.587.540,00
Gaji yang belum dibayar	Rp 6.138.000,00
Febriwenri : uang pesangon	Rp 8.075.000,00
Uang Penghargaan	Rp 3.230.000,00
Uang Penggantian hak	Rp 2.422.500,00
Hak Penggugat	Rp 17.022.790,00
Gaji yang belum dibayar	Rp 4.845.000,00

Bahwa terbukti putusan *Judex Facti* melebihi apa yang dituntut. Artinya putusan *Judex Facti* adalah putusan yang Ultra Petita;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan Gugatan Penggugat lebih dari yang dituntut, adalah putusan yang *Ultra petita* yang melanggar Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg. Putusan yang *Ultra petita* haruslah dibatalkan;

- (3) Putusan *Judex Facti*: Melanggar Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; "Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama";

Bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan:

"Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama";

Bahwa faktanya, perkara *a quo* diputus melebihi 50 (lima puluh) hari kerja;

Bahwa Pemohon Kasasi menghitung semenjak memasuki Jawaban tanggal 31 Maret 2016. Sampai dengan putusan tanggal 14 Juli 2016 adalah 69 (enam puluh sembilan) hari kerja, sehingga putusan melewati tenggang waktu yang ditentukan UU, oleh karena itu putusan cacat hukum dan harus dibatalkan;

- (4) Putusan *Judex Facti*: Melanggar Pasal 84 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: "Gugatan yang melibatkan lebih dari satu Penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus";

Bahwa Para Termohon Kasasi mengajukan Gugatan, dalam satu Gugatan lebih dari 1 (satu) orang, seharusnya Gugatan tersebut didaftarkan melalui kuasa khusus, bukan sendiri-sendiri;



Bahwa faktanya Gugatan Para Termohon Kasasi didaftarkan sendiri, dengan tidak membuat surat kuasa khusus, sehingga Gugatan Para Termohon Kasasi Kabur dan tidak jelas;

- (5) Putusan *Judex Facti*: Melanggar Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

Bahwa putusan *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karena putusan *Judex Facti* memutuskan sekaligus tentang perselisihan hak dengan perselisihan hubungan kerja;

Dalam dalam Gugatan Para Termohon Kasasi, Termohon Kasasi meminta uang pesangon, sekaligus gaji dan hak-hak yang belum dibayar. Seharusnya kalau merujuk kepada Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perselisihan hak, apakah Penggugat berhak atas hak-hak yang dimintanya, hal ini diputus terlebih dahulu sebelum masuk pada perselisihan hubungan ketenagakerjaan;

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang memberikan putusan bertentangan dengan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dimana *Judex Facti* memutus perselisihan dengan sekaligus dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, menjadikan putusan cacat hukum dan harus dibatalkan;

- (6) Putusan *Judex Facti*: melanggar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa putusan *Judex Facti* mengabulkan permohonan perselisihan hak yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Hak yang diajukan oleh Termohon Kasasi sangat banyak (*Vide* Gugatan angka 22), namun dalam proses pembuktian, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, dimana buktinya dari P - 1 sampai dengan P -17, tidak satupun alat bukti yang menyatakan ada hak para penggugat yang belum dibayarkan;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan hak yang diajukan oleh Para Penggugat hanyalah ilusi *Judex Facti* untuk mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi;

Oleh karena putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan bukti yang ada, maka putusan tersebut harus dibatalkan;

- (7) PUTUSAN *Judex Facti*: bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang

Halaman 18 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016



menyatakan: “(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”.

Bahwa berdasarkan Bukti T - 2 sampai dengan Bukti T - 5, Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak pernah diberhentikan. Bahkan Pemohon Kasasi meminta mereka untuk masuk kembali;

Bahwa secara prinsip peringatan yang diberikan oleh Pemohon Kasasi (*Vide* Bukti T - 5 dan T - 6) adalah menyuruh Termohon Kasasi untuk bekerja serius dan sungguh-sungguh, hal ini sangat bersesuaian dengan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

“(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;”

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah memberhentikan atau mem PHK Termohon Kasasi, Termohon Kasasilah yang tidak masuk-masuk bekerja kembali;

Bahwa karena tidak ada pemberhentian dan Termohon Kasasi tidak masuk-masuk bekerja kembali, maka berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang menyatakan: “(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”;





Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangannya telah benar dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, oleh karena ternyata PHK atas Para Penggugat oleh Tergugat karena Para Penggugat setelah dirumahkan dan diminta kembali bekerja tidak melaksanakan maka dianggap mangkir, sedangkan Tergugat menyalahi prosedur pemanggilan kerja, maka Tergugat dengan Penggugat putus hubungan kerjanya dengan kewajiban Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **KETUA YAYASAN CERIA BUANA** dan 2. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **KETUA YAYASAN CERIA BUANA** dan 2. **KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN**, tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

*Halaman 20 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 21 dari 21 hal.Put.Nomor 1109 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)